

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 DEPKOMINFO JAKARTA 10110

TELP.: 021 - 3835931 3835939 FAX.: 021 - 3860746 3860754

www.depkominfo.go.id www.postel.go.id

3844036

# PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR:

110 /DIRJEN/2008

#### TENTANG

## PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MULTISERVICE SWITCH

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

### Menimbang

- bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 a. Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap pengujian perangkat telekomunikasi harus persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi *Multiservice Switch*:

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005:
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2007:
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MULTISERVICE SWITCH

#### Pasal 1

Alat dan perangkat telekomunikasi *multiservice switch* wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 2

Pelaksanaan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi *multiservice switch* wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

Direktorat Jenderal

: **JAKARTA** : 19 Namet 2008

DIREKTURATENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASURI YUSUF ISKANDAR

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada 1th :

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 2. Sekjen DepKominfo;
- 3. Irjen DepKominfo;
- 4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel.

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 110 /DIRJEN/2008 TANGGAL : 19 heret 2008

### PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT MULTISERVICE SWITCH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### 1. Ruang Lingkup

Persyaratan teknis alat dan perangkat *multiservice switch* ini adalah persyaratan teknis untuk alat dan perangkat *core switch* dan *access switch*, yang meliputi :

- a. Ketentuan Umum (ruang lingkup, definisi, singkatan, dan istilah);
- b. Persyaratan Teknis (persyaratan operasi dan sistem jaringan);
- c. Kelengkapan Perangkat (identitas perangkat dan petunjuk perangkat);
- d. Pengujian (cara pengambilan contoh, cara uji, dan syarat lulus uji);
- e. Penandaan.

### 2. Definisi

Perangkat *multiservice switch* adalah suatu perangkat jaringan *switch* yang mampu terhubung ke lebih dari satu teknologi dalam pengiriman data.

Core switch adalah perangkat switch yang diletakkan pada tingkat gateway dari sebuah jaringan. Switch pada tingkat ini memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari switch pada tingkat access switch karena bertugas menyalurkan trafik yang lebih besar. Core switch juga berfungsi untuk menghubungkan sebuah ataupun beberapa access switch.

### 3. Singkatan

ATM : Asynchronous Transfer Mode BGP : Border Gateway Protocol

Db : decibel H : Humiditv IEEE : Institute Of Electrical And Electronics Engineers

IP : Internet Protocol

IS-IS: Intermediate System-To-Intermediate System Protocol
ITU-T: International Telecommunication Union-Telecommunication

Standardization Bureau

LAN : Local Area Network
MAC : Media Access Control

MPLS : Multi Protocol Label Switching
OSPF : Open Shortest Path First
RAM : Random Access Memory
RIP : Routing Information Protocol
SDH : Synchronous Digital Hierarchy

SNMP : Simple Network Management Protocol

STM : Synchronous Transfer Module

T : Temperatur

VLAN : Virtual Local Area Networks

#### 4. Istilah

a. Ethernet : Spesifikasi sistem LAN komputer menggunakan frekuensi

base band yang sesuai dengan standar IEEE 802.3 family.

b. Autonomous : Adalah sebuah kumpulan router-router dan jaringan-

System (AS) jaringan yang dikelola oleh satu organisasi serta

merupakan group routers yang saling menukar informasi

melewati protokol routing yang sama.

c. Exterior Routing: Protokol yang digunakan untuk melewatkan informasi

Protocol (ERP) routing diantara router-router dalam AS-AS yang berbeda.

## BAB II PERSYARATAN TEKNIS

### 1. Persyaratan Operasi

a. Catu Daya

Perangkat mampu bekerja dengan catu daya:

1) Tegangan arus searah : - 42 s/d – 56 Vdc (positif *ground*) dan atau

2) Tegangan arus bolak-balik : nominal 100 - 240 Vac/50 Hz.

b. Temperatur dan Kelembaban

Perangkat harus bekerja dengan baik pada kondisi sebagai berikut :

1) Suhu ruang : 10°C <T< 45°C;

2) Kelembaban relatif : 40% <H< 80%.

c. Sistem Keamanan

Perangkat harus dilengkapi dengan :

- 1) Pengamanan terhadap tegangan dan arus berlebih (overload protection). Ada Indikator untuk memberikan informasi status perangkat atau jaringan;
- 2) Total Auidible Noise Level (dBA) yang dikeluarkan oleh perangkat <75 dBA pada jarak 1 m dengan ketinggian 1,5 m.

# 2. Sistem jaringan

Switch harus dapat dihubungkan ke jaringan data sesuai dengan IEEE 802.2 untuk layer data link. Switch juga harus dapat dihubungkan dengan beberapa VLAN berdasarkan IEEE 802.1Q tagging.

- a. Antarmuka Core Switch dan Access Switch Core switch dan access switch minimal memiliki salah satu atau beberapa antarmuka, sebagai berikut :
  - 1) E1, E3 (ITU Recommendation G.832 dan G.804);
  - 2) T1, T3;
  - 3) STM-1, STM-4, STM-16;
  - 4) X21, V35;
  - 5) Ethernet.
- b. Spesifikasi Perangkat Multiservice Switch lainnya:
  - 1) Mendukung salah satu atau beberapa layanan, antara lain : Asynchronous Transfer Mode (ATM), Frame Relay, MPLS, dan SDH;
  - 2) Sinkronisasi:
    - a) Perangkat harus dapat beroperasi secara plesiochronous (beroperasi berdasarkan pada clock internalnya sendiri);
    - b) Untuk keperluan sinkronisasi dengan jaringan, perangkat harus dapat beroperasi secara *synchronous* (beroperasi berdasarkan pada suatu *clock* acuan);
  - 3) Untuk kehandalan perangkat, *core switch* harus memiliki konfigurasi redundansi.
- c. Sistem Manajemen Multiservice Switch
  - Multiservice switch core network :
    - a) Multiservice switch pada core network dapat dimonitor melalui SNMP, telnet atau web based;
    - b) Untuk manajemen jaringan pada core network multiservice switch dapat dilakukan secara lokal (dengan craft terminal) atau secara remote antara lain menggunakan telnet, SNMP atau web based;
    - c) Sistem keamanan menggunakan password;
    - d) Pengendalian hak akses dapat dilakukan berdasarkan IP *address* maupun MAC *Address* terminal yang akan mengakses *switch*;

- e) Terdapat sistem verifikasi bagi setiap perubahan konfigurasi untuk menjamin kehandalan sistem;
- f) File configuration tidak boleh terhapus walaupun catu daya terhadap core switch terputus dan dapat beroperasi kembali pada saat catu daya tersambung kembali.
- 2) Sistem akses switch manageable
  - a) Multiservice switch pada akses network dapat dimonitor melalui SNMP, telnet atau web based;
  - b) Untuk manajemen jaringan pada akses network multiservice switch dapat dilakukan secara lokal (dengan craft terminal) atau secara remote antara lain menggunakan telnet, SNMP, atau web based:
  - c) Sistem keamanan menggunakan password;
  - d) Pengendalian hak akses dapat dilakukan berdasarkan IP *address* maupun MAC *address* terminal yang akan mengakses *switch*;
  - e) Terdapat sistem verifikasi bagi setiap perubahan konfigurasi untuk menjamin kehandalan sistem;
  - f) File configuration tidak boleh terhapus walaupun catu daya terhadap core switch terputus dan dapat beroperasi kembali pada saat catu daya tersambung kembali.
- 3) Sistem akses *switch autonomous Switch* memiliki kemampuan manajemen internal sesuai dengan standar internasional.
- 4) Interoperability

Perangkat harus dapat berkomunikasi dengan perangkat sejenis lainnya melalui protokol standar yang diterapkan pada masing-masing perangkat.

Interoperability antar perangkat dapat diuji antara lain dengan :

- a) Ping atau trace route command;
- b) Telnet session.
- 5) Sistem Penyambungan (connection)

Proses penyambungan berdasarkan pada standar internasional yang berlaku untuk masing - masing teknologi.

Sebagai contoh untuk switch ethernet, pada saat pertama dipasang perangkat multiservice switch mampu melakukan penelusuran alamat fisik terminal (MAC address) secara manual dan mencatatnya dalam learning table sampai seluruh alamat dalam collision domain tercatat. Setelah itu proses pengaliran trafik dilakukan berdasarkan learning table.

- 6) Kemampuan Operating System
  - Dalam operasinya *operating system multiservice switch* dapat memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
  - a) Operating system MSS dapat diupgrade atau update dari sistem multiservice switch sendiri (dari RAM atau hard disk) atau dapat di-download dari server lain;
  - b) Start up system dan self test;

- c) Help system untuk membantu pencarian command;
- d) Display proses yang sudah dan sedang terjadi pada multiservice switch (debugging):
- e) Konfigurasi interface untuk setiap protokol yang sesuai;
- f) Recovery dari setiap perubahan dan kegagalan command;
- g) Encryption password;
- h) Back up konfigurasi di hard disk maupun server lain yang dapat diambil secara langsung dari multiservice switch;
- i) Penyimpanan *file* permanen yang tidak hilang meskipun terjadi *fault* pada sistem.
- c. Sistem penyaluran untuk core Switch
  - Sistem Penyaluran *Core Switch* menggunakan *Layer 3 OSI* atau yang setara lainnya. Contoh untuk penggunaan *multiservice switch ethernet* sebagai berikut:
  - 1) Routed Protocol yaitu algoritma yang digunakan switch untuk melewatkan trafik pelanggan dari satu switch ke switch lain;
  - 2) Routing Protocol yaitu algoritma yang digunakan untuk mendukung penyaluran trafik pelanggan dengan saling membagi informasi pengalamatan. Misalnya: IS-IS, OSPF, RIP, BGP.

### BAB III KELENGKAPAN PERANGKAT

Alat dan perangkat Multiservice Switch yang akan diuji harus dilengkapi dengan :

### 1. Identitas Perangkat

Setiap alat dan perangkat yang akan diuji harus memiliki identitas yang memuat merk, type dan nomor seri;

### 2. Petunjuk Perangkat

Setiap alat dan perangkat yang akan diuji harus memiliki petunjuk pengoperasian perangkat dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris.

### BAB IV PENGUJIAN

Alat dan perangkat *Multiservice Switch* dinyatakan lulus uji apabila dapat memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam persyaratan teknis ini, meliputi :

# 1. Cara Pengambilan Contoh

Contoh benda uji ambil secara random (acak) menurut prosedur uji yang berlaku;

### 2. Cara Uji

Pengujian ditetapkan oleh laboratorium uji yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan harus mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa benda uji memenuhi persyaratan teknis;

# 3. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda uji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini.

## BAB V PENANDAAN

Setiap alat dan perangkat yang telah lulus uji wajib ditandai dengan memuat nama pabrik dan negara pembuat, merk, type dan nomor seri serta memenuhi ketentuan sertifikasi.

Ditetapkan di Pada tanggal : JAKARTA

: 19 Marot 2006

DIREK<del>TUR</del> JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Direktorat Jenderal

ASUKI YUSUF ISKANDAR